

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada era globalisasi sekarang begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah untuk menerima atau memberikan informasi kepada masyarakat luas.

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia adalah perjudian. Atas dasar kemiskinan banyak orang berkeinginan untuk berjudi, mendapatkan uang dengan hanya duduk dan bermain judi. Pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan perjudian dengan menggunakan kartu remi, domino, sabung ayam, dadu dan lain-lain. Tindak pidana perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sulit ditanggulangi, bahkan sudah seperti menjadi penyakit di dalam masyarakat.

Perjudian adalah permainan dimana pemain untuk bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang¹. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia².

Dalam permainan judi togel terdapat pemanfaatan teknologi yang diterapkan oleh “karyawan” bandar, dengan cara menjalankan judi togel menggunakan teknologi internet.

¹Budi Suhariyanto, *Cybercrime-Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* Jakarta, Rajawali Pers, 2019, hlm 1

²Lanka Amar, 2017, *Peranan Orang 1 1 Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung

Permainan judi yang di gemari di kalangan masyarakat adalah judi bola online dan togel online (toto gelap) yang menggunakan sarana media elektronik.

Prinsip dalam bermain judi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil jumlah taruhan yang ditaruhkan jika memang hadiah akan diberikan kepada si pemenang. Salah satu kemudahan yang dapat ditemukan dalam judi online adalah dapat dimainkan kapan pun dan dimanapun sebab bandar-bandar dalam judi online yang tersebar di internet beroperasi 24 jam, selain itu judi online dapat di akses melalui media elektronik berupa komputer maupun handphone yang memiliki jaringan internet yang stabil yang dapat diakses oleh setiap orang.

Maraknya perjudian online di Indonesia maka dari itu selain peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit diatur maka perlu juga penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menanggapi perjudian ini aparat harus bertindak dengan cepat dan sigap dikarenakan gampangnya pengadaan rekening palsu atau adanya identitas orang lain yang turut serta mendukung kegiatan judi online dan juga kegiatan menjual rekening. Pelaku bisa dengan mudah mengubah alamat website dalam hitungan menit untuk menyasati pemblokiran³.

Perjudian melalui media elektronik harus mendapat perhatian serius dari semua pihak baik masyarakat, aparat kepolisian dan aparat pemerintah. Oleh sebab itu perjudian harus dilihat dan perlu di kaji secara mendalam dari berbagai sisi atau aspek sosial baik hukum, agama, budaya.

Sebagaimana contoh kasus Putusan Nomor 2380/Pid.Sus/2020/PN Sby bahwa terdakwa bernama David Hariyanto Lukito terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah dalam melakukan

³Ruby Alamsyah, Judi Online Perpanjang Tangan Bandar Luar Negeri, sebagaimna dimuat dalam <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/11/17/mwem5i-judionline-indonesia-perpanjangan-tangan-bandar-luar-negeri>, di unduh rabu, 21 april 2021 pukul 21 : 50

tindak pidana perjudian melalui website www.playsbo.com dan www.sbowin.com dimana terdakwa merupakan pemilik website www.sbowin.com. Selain pemilik website dan melakukan judi bola online terdakwa juga sebagai bandar yang juga menerima tombokan judi toto gelap SGP dan HK dari penambok yang terdakwa kelola sendiri. Dari putusan tersebut terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00.

Sulitnya aparat penegak hukum dalam menegakan perjudian online dan mengetahui pengguna perjudian online. Dengan begitu penulis mengakat judul skripsi dengan judul; **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERJUDIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 2380/Pid.Sus/2020/PN Sby)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku perjudian melalui media elektronik (Studi Putusan Nomor 2380/Pid.Sus/2020/PN Sby)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku perjudian melalui media elektronik (Studi Putusan No 2380/Pid.Sus/2020/PN Sby)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku perjudian melalui media elektronik (Studi Putusan Nomor 2380/Pid.Sus/2020/PN Sby).

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku perjudian melalui media elektronik (Studi Putusan No 2380/Pid.Sus/2020/PN Sby).

D. Manfaat Penelitian

Dengan penulisan skripsi ini, ingin memberikan adanya manfaat di dalam skripsi ini.

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemikiran sekaligus pengetahuan Ilmu Hukum Pidana, khususnya pengetahuan tentang Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik

2. Secara Praktis

Skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis, diantaranya sebagai berikut :

- a. Memberikan pandangan atau gambaran kepada mahasiswa, pelajar, atau masyarakat tentang tindak pidana perjudian melalui media elektronik
- b. Sebagai sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang memerlukannya
- c. Manfaat untuk kepentingan diri sendiri yaitu selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya batasan kebebasan hakim dalam memutus sanksi pidana terhadap tindak perkara pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* atau bahasa Belanda *handhaving* merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.⁴ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Sudarto “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang

⁴ Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol 6, No 2, Desember 2019, hlm 42

terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, Kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian⁵

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastika suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁶ Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁷

Menurut Soerjono Soekanto: Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari

⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2010, hal.113

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, Pada 5 Juli 2021, Pukul 20:30 Wib

⁷ *Ibid*

⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1983, hal 7.

masyarakat yang damai. Berbagai catatan tentang penegakan hukum pidana banyak diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan dan intensitas pemberitaan kasus-kasus tindak pidana yang berarti masyarakat merasa perlu diperhatikan keamanan, ketertiban, dan keadilannya.⁹ Sudah umum diketahui bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran atas kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik. Hal ini kemudian menjadi dasar kewenangan bagi negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan/hukum pidana. Hal ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum di mana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu.¹⁰

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.¹¹ Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut di sertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai mana tercantun dalam pasal 10 KUHP, yaitu :

- a. Pidana Pokok:
 - 1. Pidana Mati
 - 2. Pidana penjara
 - 3. Kurungan
 - 4. Denda
- b. Pidana Tambahan:
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu
 - 3. Pengumuman putusan hakim.

⁹ Vivi Ariyanti, *Op, cit*, hlm 35

¹⁰ *Ibid*, hlm 37

¹¹ H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 297

Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, yang dimana dalam hukum pidana subjek hukum terdiri dari :

1. *Natuurlijke* person atau manusia, manusia adalah kedudukan yang sama dimiliki oleh setiap orang selaku pendukung hak dan kewajiban.
2. Badan Hukum

Badan hukum dibedakan menjadi dua bentuk yaitu : Dalam pustaka hukum pidana modern telah diingatkan, bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya itu secara fisik, yang termasuk dengan kejahatan badan hukum atau korporasi.¹²

Bahkan dalam pengertian lebih luas, kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktivitas yang dimaksud agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh sebagaimana mestinya.¹³

Dalam proses penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu :

¹² <https://zriefmaronie/2012/12/subjek-hukum-pidana.html>, Diakses Pada 05 Juli 2021, Pukul 21:30 Wib

¹³ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yistisia, hlm 1

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu pada undang-undang saja
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah di sepakati bersama.¹⁵

Penegakan hukum adalah kegiatan secara terus menerus dari hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian, pergaulan hidup.¹⁶

Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm 3

¹⁵ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Op, cit* hlm 111

¹⁶ Soejono Soekanto, *Op, cit*, 2012, hlm 5

- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹⁷

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.¹⁸

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: fiat justicia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah

¹⁷ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1997

¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. 13-14

yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁹

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigheit*) Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*²⁰

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah

¹⁹ Laurensius Arliman S, *Dialogia Iuridica*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, Vol 11, No 1, November 2019, hal. 9.

²⁰ Darji Darmodiharjo, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, 2002.

diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.²¹

2. Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum

Lembaga hukum merupakan terjemahan yang langsung dari istilah asing *law institution* yang menurut T.O Ihromi adalah lembaga yang digunakan oleh warga masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para warga dan merupakan alat untuk tindakan balasan bagi setiap penyalahgunaan yang mecolok dan dari aturan yang ada pada lembaga lain dalam masyarakat.²²

Lembaga hukum yang di maksud di sini yaitu :

a. Kepolisian

Polisi adalah suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik dalam tindak kriminal. Oleh karena itu, secara universal tugas polisi termasuk Polri menurut Kunarto pada hakikatnya ada, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum.²³ Peran polisi sebagai penegak hukum di tuntut melaksanakan profesinya secara baik dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketenteraman.²⁴

Ketentuan tentang kepolisian di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Kejaksaan

Jakasa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh

²¹ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 79

²² H. Ishaq, *Op. cit.*, hlm.62

²³ *Ibid* hlm. 63

²⁴ Kelik Pramudya, *Op. cit.*, hlm 60

kekuatan hukum tetap.²⁵ kejaksanaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma kedamaian, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁶

Ketentuan tentang kejaksanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan Republik Indonesia

c. Kehakiman

Kehakiman adalah suatu lembaga yudikatif yang berfungsi mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁷ Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Ketentuan tentang kehakiman di atur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian pertanggung jawaban pidana

²⁵ H. Ishaq. *Op. cit.*, hlm 70

²⁶ *Ibid*, hlm 71

²⁷ H. Ishaq. *Op. cit.*, hlm74

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.²⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toeken-baardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.²⁹

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan orang seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³⁰

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbentuknya tindak pidana.³¹ Pertanggungjawaban pidana mengandung didalamnya pencelaan atau pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif sipembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku, sedangkan

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 155

²⁹ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm 124

³⁰ Hasbullah F. Sjewie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015, hlm 68

³¹ Agus Rustianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Kencana Prenada Group, 2016, hlm 14

secara subjektif sipembuat patut dicela dipersalahkan atau di pertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana.³²

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu di kaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegah terhadap masyarakat yang bersifar umum.³³

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukan, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.³⁴

Untuk dapat di pidana si pelaku, diharuskan tindak pidana yang di lakukan nya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah di tentukan oleh Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan di pertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut

³² *Ibid*, hlm 18

³³ *Ibid*, hlm 135

³⁴ Septa Candra, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita hukum Vol I No. 1 Juni 2013, hlm 40

kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³⁵

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan ini merupakan salah satu syarat penjatuhan pidana, disamping pembuat tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana. Akan tetapi meskipun pembuat telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana apabila ia mempunyai kesalahan atau ia dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.³⁶

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sudarto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak benarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³⁷

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut pompe mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kemampuan berpikir, pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.³⁸

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *pysich* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:

1. Untuk memahaami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri

³⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offest, Yogyakarta, hlm 73

³⁶ H. setiyono, *Teori-teori Dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Malang, Bayu Media, 2013, hlm 21

³⁷ *Ibid*, hlm 95

³⁸ *Ibid*, hlm 74

2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak di perbolehkan oleh masyarakat
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.³⁹

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van Hamel adalah sebagai berikut :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tatacara ke masyarakatan adalah dilarang
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat di pertanggungjawabkan.⁴¹

Menurut S.R Sianturi bahwa seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningvatbaar*) bila pada umumnya :

- a. Keadaan jiwanya :
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hlm 75

3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe deweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.⁴²

b. Kemampuan jiwanya :

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁴³

Untuk dapat dipidananya seseorang, tidak (cukup bilamana orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum saja, tetapi juga harus dapat dibuktikan juga bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut dengan kesalahan.⁴⁴ Dapat dipersalahkan seseorang atas perbuatannya (melawan hukum/*wederrechtelijk*) yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana (*verwijbaarheid*). Sebaliknya bila suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tidak melawan hukum (*wederrechtelijk*) maka kelakuan (perbuatan melawan hukum) tersebut tidak dapat di pertanggungjawabkan kepada pembuat/pelaku.⁴⁵

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Di dalam pertanggungjawaban pidana terdapat tiga unsur, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut ;

a. Mampu bertanggung jawab

⁴² Andi Sofyan & Nur Azisa, *op, cit*, hlm 126-127

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ I Ketut Mertha dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm,145

⁴⁵ *Ibid*.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir dari seseorang. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁴⁶

b. Kesalahan

Kesalahan di anggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.⁴⁷

c. Tidak ada Alasan Pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak, jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah sengaja (alpa).⁴⁸ Tidak adanya alasan pemaaf (termasuk alasan pembenara) sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf merupakan tidak adanya pertanggungjawaban pidana pada sehingga pembuat tidak dipidana berdasarkan pencelaan yang bersifat subjektif, bahkan cenderung *pysikology*.⁴⁹

3. Kesalahan

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *pyschologi* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk

⁴⁶ *Ibid*, hlm 76

⁴⁷ *Ibid*, hlm 77

⁴⁸ *Ibid*, hlm 86

⁴⁹ Agus Rustianto, *Op, cit* hlm 160

kesengajaan atau kealpaan) , kesalahan yang tidak bersifat *psychologis* atau bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, menurut teori dualistis, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, kesalahan dalam arti luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”(*geen straf zonder schuld*).⁵⁰ Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang bersifat normatif ditemukan di luar undang-undang pidana berupa yurisprudensi yang telah banyak dibahas melalui doktrin-doktrin para ahli hukum pidana. Yurisprudensi yang dikenal yang menguatkan keberadaan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”⁵¹

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari ;

a. Kesengajaan (*opzet*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.⁵²

b. Kealpaan (*culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul kerana pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi karena dikarenakan perilaku orang itu sendiri.⁵³

⁵⁰ *Ibid*, hlm 127

⁵¹ *Ibid*, hlm 129

⁵² Amir Ilyas, *Op, cit*, hlm 78

⁵³ *Ibid*

4. Alasan Pemaaf

Meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai sesuatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana. Alasan pemaaf merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman penjara. Hukum pidana, selain mengatur tentang tindak pidana juga mengatur keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan pembuat tidak di pidana. Keadaan-keadaan yang demikian dapat dijadikan oleh pembuat untuk mengajukan pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan dan tidak dipidana.⁵⁴

Alasan pemaaf terdapat perbedaan pengertian dan perbedaan implikasi dengan alasan pembenar. Perbedaan pengertian ini, oleh Hart dijelaskan bahwa pada alasan pembenar adalah suatu perbuatan yang dipertimbangkan yang menurut hukum mengakibatkan tidak dipidana. Pada alasan pemaaf merupakan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mendasarkan pada perkecualian. Pada saat melakukan suatu perbuatan sebagai disesalkan, tetapi karena keadaan *Psychologis* pembuat ketika melakukan suatu perbuatan itu terdapat satu atau beberapa kondisi, kondisi pembuat itu tidak terlepas dari hukum dan tidak dipidananya pembuat. Hal ini merupakan kebutuhan keadilan atau keadilan kepada individu.⁵⁵

Alasan pemaaf merupakan tidak adanya pertanggungjawaban pidana pada pembuat sehingga pembuat tidak dipidana berdasarkan pencelaan yang bersifat subjektif, bahkan cenderung bersifat *Psychologis*. Menurut *English common law* tidak jauh berbeda dengan teori *monistis*, kerana keduanya memandang kesalahan bersifat *Psychologis*. Tidak dipertanggungjawabkan pembuat berdasarkan alasan pemaaf sebenarnya tidak semata-mata

⁵⁴ Agus Rusianto, *Op. cit*, hlm 160

⁵⁵ *Ibid*, hlm 161

mendasarkan pada undang-undang pidana, tetapi lebih cenderung berdasarkan rasa keadilan. Pada keadaan-keadaan *Psych* tertentu berdasarkan rasa keadilan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.⁵⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian Online

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian Online dan Unsur-Unsur

Salah satu jenis kejahatan teknologi informasi itu adalah tindak pidana perjudian online, perjudian merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.⁵⁷ Pengertian tindak pidana perjudian online adalah suatu perbuatan perjudian yang dilakukan pelaku atau penjudi dengan tidak perlu datang langsung ketempat perjudian, mereka cukup menyiapkan seperangkat komputer atau software dirumah atau dikantor. Diperangkat canggih itu mereka dengan mudah mengakses situs itu, kemudian berjudi dilakukan didunia nyata.⁵⁸

Tindak pidana perjudian online diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana hal tersebut di atur dalam pasal 27 ayat (2) yang berbunyi:⁵⁹

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.⁶⁰

⁵⁶ *Ibid*, hlm 165

⁵⁷ Samuel SM Samosir & dkk, *Perjudian Online*, E-journal Lentera Hukum Vol 2, No 1 Tahun 2017, hlm 29

⁵⁸ http://repository.ubharajaya.ac.id/1417/2/201610117033_Jiovano%20Nahampun_BAB%201.pdf, diakses pada 27 Juni 2021, Pukul 22:27 WIB

⁵⁹ Undang-Undang ITE No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, hlm 193-194

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*)
- b. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poping*
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁶¹

2. Pengaturan Perjudian di Dalam Hukum Positif

Pada hukum positif, tindak pidana perjudian dalam jaringan di bedakan dengan tindak pidana perjudian biasa. Tindak pidana perjudian dalam jaringan diatur khusus dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana hal tersebut di atur dalam pasal 27 ayat (2), sedangkan perjudian biasa diatur secara umum berdasarkan aturan yang terdapat pada pasal 303 KUHP.⁶²

⁶¹ *Ibid*

⁶² Samuel SM Samosir & dkk, *Op, cit*, hlm 29

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan Hukum Pidana terkandung *Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis* yang merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dalam KUHP sudah diatur tentang tindak pidana perjudian tetapi aturan ini bersifat umum, sedangkan di Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana hal tersebut di atur dalam pasal 27 ayat (2), sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat (2) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan aturan bersifat khusus dari KUHP.⁶³

3. Pengertian Perjudian Online dan Jenis-Jenisnya

a. Perjudian Online

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.⁶⁴

Judi online merupakan permainan judi lewat media yang biasa disebut dengan internet sebagai perantara judi tersebut. Judi online adalah permainan dimana para pemain akan menebak

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 2004, hlm 419

atau memilih sebuah permainan di antara beberapa pilihan yang mana hanya ada satu pilihan yang benar, di dunia judi online memiliki seorang bandar (agen) yang akan membantu para pemain untuk melakukan perjudian.⁶⁵

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui media internet (*gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet. Para penjudi diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online, hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang 17.⁶⁶

b. Jenis-Jenis Perjudian Online

1. *Sportsbook* (taruhan olahraga)

Merupakan salah satu permainan yang paling banyak di ikuti oleh seluruh penjudi di dunia. Karena melangsungkan taruhan pada sebuah kompetisi/pertandingan olahraga yang mencakup Sepakbola, Basket, Tinju, Volley, Bulu Tangkis, Esports, MotoGP dan masih banyak lainnya

2. *Live Casino Online*

Live casino merupakan permainan yang sangatlah seru di mainkan dan memiliki perputaran yang cepat. Sehingga para penjudi bisa meraih keuntungan dengan cara yang kilat pula. Akan tetapi juga harus di sertai cara bermain yang benar agar tidak mendapatkan

⁶⁵ <https://thesunshineundergroundofficial.com/pengertian-dan-pengenalan-judi-online/>, Diakses pada 29 Juni 2021, Pukul 18:17 Wib

⁶⁶ <https://text-id.123dok.com/document/8yd756xey-jenis-jenis-perjudian-online-judi-online-1-pegertian-judi-online.html>, Diakses pada 29 Juni 2021, Pukul 19:58 Wib

kekalahan yang merugikan diri sendiri. Dalam live casino juga terdapat banyak sekali jenis permainan Baccarat, Roulette, Sicbo Dadu, Blackjack, Dragon Tiger, Fantan dan lain-lain

3. Poker Pelangi

Pada awalnya permainan poker ini sangatlah populer di Facebook, hal ini disebabkan karena para pemain dapat menjual chip/kredit di dalamnya berbentuk uang asli. Nah, untuk saat ini makan anda tidak perlu lagi kesulitan untuk mencari pembeli ataupun mengisi kredit didalamnya. Karena anda sudah dapat melangsungkannya bersama kami sports369 hanya dengan menggunakan salah satu rekening bank lokal indonesia seperti BCA, MANDIRI, BRI, BNI untuk melangsungkan transaksi deposit atau withdraw

4. Bola Tangkas Online

Permainan yang sudah lama di kenal oleh para penjudi di Indonesia. Pada jaman dahulu permainan ini sangatlah ramai di mainkan oleh para penjudi di Indonesia dengan menggunakan sebuah mesin judi pada bandar darat. Namun karena ada larangan perjudian yang di berlakukan oleh pemerintah. Maka untuk saat ini sudah sangat sulit menemukannya di seluruh pelosok daerah. Sehingga kami sports369 memberikan opsi kemudahan terbaik bagi anda dan semua untuk dapat menyalurkan kegemaran anda dalam bermian bola tangksa atau yang lebih banyak disebut dengan judi tikus

5. Togel Online

Permainan togel ini sama juga dengan bola tangksa yang sudah lama dikenal oleh para penjudi di Indonesia. Pada jaman dahulu ketika orde baru dikenal dengan sebutan toto gelap. Sedangkan diluar negeri lebih dikenal dengan lottery. Walaupun sudah lama dikenal, maka

permainan ini juga digamari oleh para penjudi tanpa batas mengenal batas usia. Untuk pasaran togel yang dapat anda ikuti yaitu Singapura, Hongkong dan Kuala Lumpur.

6. Games Tembak Ikan

Merupakan salah satu permainan terbaru yang dapat dimainkan judi online. Karena permintaan para penjudi yang sering pergi ke arena permainan seperti Timezone. Maka kami menjalin kerjasama dengan produk ION GAME untuk meluncurkan games terbaru yaitu tembak ikan fishing shot.⁶⁷

4. Kajian Hukum Perjudian Online

Tindak pidana perjudian online diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (2) tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan perjudian online adalah suatu perbuatan perjudian yang dilakukan pelaku atau penjudi dengan tidak perlu datang langsung ketempat perjudian, mereka cukup menyiapkan seperangkat komputer atau software dirumah atau dikantor. Diperangkat canggih itu mereka dengan mudah mengakses situs itu, kemudian berjudi dilakukan didunia nyata. Tindak pidana perjudian online adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan rusak nya akal dan moral manusia.

Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan sebagai berikut:⁶⁸

a. Kajian Normatif :

Kajian normatif yaitu memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif sifatnya preskriptif yaitu menentukan apa yang benar dan salah. Dengan perkataan lain kajian normatif mengkaji *law in books*. Kajian normatif dunianya adalah *des sollen* (apa yang seharusnya).

⁶⁷ <http://178.128.88.138/macam-jenis-judi-online/>, Diakses Pada 30 Juni 2021, Pukul 15:43 Wib

⁶⁸ <http://zriefmaronie/2014/04/kajian-sosilogi-hukum.html>, Diakses Pada 08 Juli 2021, Pukul 20:30 Wib

Contohnya Hukum Pidana dalam mengkaji perjudian online, membahas unsur-unsur perjudian online yang terkandung dalam Undang-Undang NO 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat(2) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak mendistribusikan
3. Mentransmisikan
4. Membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

Kalau perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur yang ditentukan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE maka terdakwa telah terbukti telah bersalah telah melakukan perjudian melalui media elektronik. Sebaliknya jika salah satu unsur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE tidak terpenuhi, maka si terdakwa dianggap tidak bersalah karena itu tidak boleh di pidana

b. Kajian Filosofis

Kajian filosofis merupakan kajian yang memandang hukum sebagai seperangkat nilai ideal yang seyoginya menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, pelaksanaan kaidah hukum. Kajian filosofis sifatnya ideal, kajian ini diperankan oleh kajian filsafat hukum. Dengan perkataan lain kajian filosofis mengkaji *law in ideas*. Begitu juga pada tindak pidana perjudian online dengan mengkaji kajian filosofis terbentuknya tindak pidana perjudian online dan tidak lagi membahas unsur dan berat sanksi yang diatur tindak pidana perjudian online dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE, tetapi aspek ideal dan moral dari perjudian online Misalnya mengapa perbuatan mencuri dikategorikan kejahatan, dan bukan pelanggaran dan

apakah berat sanksi pidana yang diancam oleh Undang-Undang sudah adil, dan apa dasar moral pembenaran dikenakan sanksi pidana bagi pelaku perjudian online

c. Kajian Empiris

Kajian empiris memandang hukum sebagai suatu kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lainnya. Kajian ini bersifat deskriptif. Dengan demikian kajian empiris adalah *das sein* (apa kenyataannya).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Melalui Media Elektronik dan Bagaimana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelaku Perjudian Melalui Media Elektronik di tinjau dari kasus yang terdapat dalam Putusan No 2380/Pid.Sus/2020/PN Sby.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau doktrinal juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat⁶⁹

C. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut :⁷⁰

1. Pendekatan Undang-Undang (*case approach*)

⁶⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 14

⁷⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm.133

Merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu sumber hukum yang akan digunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan. Baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang perbuatan tindak pidana perjudia melalui media elektronik seperti:

1. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum.
2. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademisi hukum yang ada hubungan dengan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang

dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

- a. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian adalah putusan pengadilan negeri Nomor 2380/Pid.Sus/2020/PN Sby.

F. Analisis Bahan Hukum

Data yang dilakukan dalam penulisan proposal ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2380/Pid.Sus/2020/PN Sby Tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Melalui Media Elektronik, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.